

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
DAN
UNIVERSITAS NAHDATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP
NOMOR : 3/HK.02.00/K.JT-07/10/2025
NOMOR : B/728/Ybk.041/HM.06.00/2025

Pada hari ini Rabu tanggal 22 (Dua Puluh Dua) Bulan Oktober tahun 2025 (Dua ribu dua puluh Lima) bertempat di Kabupaten Cilacap, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Soim Ginanjar, S.Pd.I.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 200, Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. A. Lutfhi Hamidi, M.Ag.** : Rektor Universitas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nahdatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang berkedudukan di Jl. Kemerdekaan Barat No.17 Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pihak**, dengan ini bersepakat untuk melakukan kerjasama.

PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. **Bawaslu Kabupaten Cilacap** adalah Penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri, untuk mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dan Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah kabupaten Cilacap, serta berkewajiban mengembangkan pengawasan Pemilu/Pemilihan partisipatif dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pihak pertama	Pihak kedua
	

2. **Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA)** merupakan Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Cilacap yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat;

Berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dan memahami dan dalam pelaksanaannya perlu dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2012 nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemahan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2016 nomor 5598);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72); dan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas. Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079).

Pihak pertama	Pihak kedua
	

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian Kerjasama yang ditandatangani dan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing. dengan diktum tertuang dalam perjanjian berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan demokrasi dan pengawasan Pemilu di Lembaga Pendidikan;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. Mewujudkan kebersamaan dalam upaya mewujudkan visi dan misi kedua Lembaga;
 - b. Sebagai landasan dalam mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi;
 - c. Mendorong dan meningkatkan wawasan kepemiluan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Mensinergikan pengembangan sumber daya **Para Pihak** dalam penyusunan program kebijakan strategis dalam bentuk program pengawasan partisipatif dari kalangan perguruan tinggi;
 - e. Mendorong pelaksanaan Pemilu bersih dan bermartabat melalui pengawasan partisipatif yang dilakukan perguruan tinggi.

Pihak pertama	Pihak kedua
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

(1) Pendidikan/pengajaran

Meliputi kegiatan kolaborasi dalam penyusunan kurikulum, penyediaan dosen tamu, atau pelatihan bersama;

(2) Magang atau praktik

Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan praktik kerja di lingkungan Bawaslu Kabupaten Cilacap. Mahasiswa dapat mempelajari langsung mekanisme pengawasan pemilu, administrasi kelembagaan, serta dinamika kerja lapangan;

(3) Penelitian

Penyelenggaraan riset bersama mengenai isu-isu kepemiluan, partisipasi masyarakat, serta efektivitas pengawasan pemilu serta pemanfaatan data dan sumber daya Bawaslu sebagai bahan penelitian akademik serta berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan riset publikasi advokasi dan pengabdian masyarakat antar Para Pihak sesuai dengan prosedur;

(4) Pengabdian kepada masyarakat;

Kegiatan bersama dalam bentuk sosialisasi, pendidikan pemilih, atau pelatihan masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam pemilu dan Menjadikan Bawaslu dan Universitas sebagai mitra strategis dalam membangun budaya demokrasi yang berintegritas.

(5) Peningkatan SDM; dan

- a. Pengembangan kapasitas aparatur Bawaslu melalui pelatihan, seminar, atau studi lanjut yang difasilitasi oleh Universitas;
- b. Peningkatan kompetensi dosen, mahasiswa, maupun staf tentang Demokrasi melalui keterlibatan dalam kegiatan Bawaslu; dan
- c. Mengembangkan potensi sumber daya manusia para mahasiswa dan dosen dalam memahami regulasi dan praktik lapangan mengenai kepemiluan.

(6) Kerjasama Lain

Kerjasama bidang-bidang lain yang akan disepakati oleh kedua lembaga yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Pihak pertama	Pihak kedua
	

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

(1) Pihak Pertama memiliki kewajiban:

- a. Memberikan materi Pendidikan tentang kepemiluan yang dielaborasi dalam mata kuliah atau praktikum yang sesuai dengan tupoksi lembaga Pihak Kedua untuk mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama Al Ghazali Cilacap;
- b. memberikan akses data dan informasi jurnal atau penelitian untuk membantu kepentingan civitas akademika Universitas Nahdatul Ulama Al Ghazali Cilacap sesuai dengan prosedur;
- c. memberikan akses kolaborasi kepada aktivitas akademika Universitas Nahdatul Ulama Al Ghazali Cilacap dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa melalui sosialisasi penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu kepada masyarakat.
- d. menyiapkan materi dan narasumber dalam rangka diseminasi informasi dan advokasi mengenai Pemilu/Pemilihan melalui seminar sosialisasi dan atau *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Para Pihak;
- e. Pihak Pertama memberikan peluang kepada Pihak Kedua untuk dapat berpartisipasi pengawasan partisipatif baik berupa output pembelajaran atau media lain yang berisi ajakan menolak politik uang, dan menjaga netralitas ASN, TNI, Polri dan perangkat desa

(2) Pihak Pertama memiliki hak sebagai berikut:

- a. **Pendidikan** menentukan narasumber terkait pemberian materi atau informasi tentang kepemiluan yang dielaborasi dalam mata kuliah atau praktikum yang sesuai dengan tupoksi **Pihak Kedua** untuk mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama Al Ghazali Cilacap;
- b. **Pengabdian Masyarakat** memberikan akses kolaborasi dengan Pihak Kedua untuk terlibat dalam kegiatan praktikum di Bawaslu untuk pembelajaran mahasiswa dan tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dan pelanggaran, Sengketa dan lain-lain;
- c. Menjadi narasumber dalam rangka diseminasi informasi dan advokasi mengenai Pemilu/Pemilihan melalui seminar sosialisasi dan atau *Focus Group Discussion*,

(3) Pihak Kedua memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi;

Pihak pertama	Pihak kedua
<i>P</i>	<i>T</i>

1. **Pendidikan** memberikan materi tentang pemilihan yang dimuat dalam mata kuliah atau praktikum yang sesuai dengan tupoksi lembaga pihak kedua, untuk mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama Al Ghazali Cilacap;
 2. **Penelitian** memberikan akses data dan informasi hasil penelitian dalam pelaksanaan Pemilu kepada pihak pertama;
 3. **Pengabdian masyarakat**: ikut serta dalam sosialisasi penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu oleh masyarakat dengan narasumber dan fasilitas dari pihak pertama;
- b. **Bidang pencegahan pelanggaran pemilu dan pemberdayaan sumber daya manusia** menyiapkan materi dan narasumber dalam rangka diseminasi informasi dan advokasi mengenai pemilihan umum melalui seminar sosialisasi dan *focus group discussion*;
 - c. **Bidang pencegahan pelanggaran pemilu** Universitas Nahdatul Ulama Al Ghazali Cilacap dapat berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif baik berupa **output** pembelajaran berupa konten video atau media lain yang mengajak untuk menolak politik uang dan menjaga netralitas ASN TNI Polri kepala desa dan perangkat desa
 - d. Menyiapkan civitas akademika untuk dapat terlibat dalam gerakan partisipatif Pemilu bersih.

(4) Pihak Kedua memiliki hak sebagai berikut:

- a. Bidang pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi;
 1. **Pendidikan**: menentukan Narasumber terkait pemberian materi tentang pemilihan yang akan dielaborasi dalam mata kuliah atau praktikum yang sesuai dengan tupoksi lembaga pihak pertama untuk mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama Al Ghazali Cilacap;
 2. **Penelitian**: menerima akses data dan informasi terkait jurnal atau penelitian untuk membantu kepentingan penelitian civitas akademika Universitas Nahdatul Ulama Al Ghazali Cilacap;
 3. **Pengabdian masyarakat** : menerima akses kolaborasi dengan pihak pertama untuk terlibat dalam kegiatan magang atau praktikum di kantor Bawaslu Kabupaten Cilacap untuk pembelajaran mahasiswa tentang tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan maupun Penanganan pelanggaran Pemilu/Pemilihan dan lain-lain.
- b. Mahasiswa dan Dosen memiliki kesempatan yang sama untuk dapat turut serta sebagai pengawas partisipatif.

Pihak pertama	Pihak kedua
<i>R</i>	<i>f</i>

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Kegiatan;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Para Pihak sepakat secara mandiri atau bersama dapat membentuk tim pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Kegiatan yang dilakukan oleh Para Pihak adalah kegiatan yang mendukung terselenggaranya Tri Dharma perguruan tinggi yaitu di bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (5) Pelaksanaan kegiatan dapat diselenggarakan di tempat yang telah disepakati oleh Para Pihak.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/ berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/ atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dimasing-masing **PIHAK**.

Pihak pertama	Pihak kedua
	

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

BAB VII
PERUBAHAN PERJANJIAN

Pasal 7

Dalam hal terdapat penambahan dan atau pengurangan dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan diatur dalam perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA


Soim Ginanjar, S.Pd.I.

PIHAK KEDUA


Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.

Pihak pertama	Pihak kedua
7	1